



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pada Bab X tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, untuk Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.

Berdasarkan peraturan tersebut Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RABPD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran,

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA Perubahan SKPD) Kecamatan Bajuin Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
 22. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/461/Perenc.Makro/2022 perihal Permintaan Dokumen Renja Perubahan SKPD TA. 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Bajuin;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Kecamatan Bajuin;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA - SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Bajuin Sampai dengan Tw.2 Tahun 2023

Pada saat disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Bajuin Tahun 2023 ini, pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih berjalan dan telah dilaksanakan dengan optimal dengan capaian realisasi dari pagu semula Rp.4.415.131.963,- dan terealisasi sebesar Rp.1.911.973.754,- atau, 43,31% sehingga dapat direncanakan kembali renja perubahan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun ini. Hal ini dikarenakan terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaannya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik disamping itu pula dukungan dan partisipasi yang baik dari masyarakat dapat tercapai. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah tabel realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Bajuin sampai dengan TW.2 Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1 Tabel Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Bajuin sampai dengan TW.2 Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KECAMATAN BAJUIN			4.415.131.963		569.729.589		1.342.244.165						1.911.973.754		43,31%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp3.058.876.474		Rp 563.579.589		Rp 796.157.615		-		-		1.359.737.204		44,45%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		3.378.035		Rp -		Rp -		-		-		-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.997.675		Rp -		Rp -						-	14%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.380.360		Rp -		Rp -						-	100%	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.476.920.610		Rp 372.180.369		Rp 665.205.485		0		0		1.037.385.854	0,00%	41,88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.474.420.610		Rp 372.180.369		Rp 665.205.485						1.037.385.854	100%	41,92%

	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2.500.000	-	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			280.332.976		Rp 110.080.025	Rp 53.481.383	-	-			163.561.408	0,00%	58,35%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.792.790,00		Rp 2.508.000	Rp -					2.508.000	100%	89,80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	118.040.391,00		Rp 58.996.821	Rp 20.200.637					79.197.458	63%	67,09%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.499.795,00		Rp 1.000.000	Rp 2.000.000					3.000.000	35%	66,67%
	Penyediaan Bahan Material		0 Paket	0,00		Rp -	Rp -					-	100%	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.000.000,00		Rp 47.575.204	Rp 31.280.746					78.855.950	100%	50,87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.994.853		Rp 65.190.495	Rp 53.852.333					119.042.828	46%	56,15%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	20.570.000,00		Rp 5.596.755	Rp 5.055.853	-	-			10.652.608	0,00%	51,79%

		Disediakan														
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.424.853,00		Rp 59.593.740		Rp 48.796.480						108.390.220	#VALUE!	56,62%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.250.000,00		Rp 16.128.700		Rp 23.618.414						39.747.114	#DIV/0!	46,08%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.000.000		Rp 3.623.000		Rp 7.663.614		-		-		11.286.614	0,00%	36,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	49.500.000,00		Rp 12.505.700		Rp 13.204.800						25.710.500	100%	51,94%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.750.000,00		Rp -		Rp 2.750.000						2.750.000	50%	47,83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.383.540,00		Rp -		Rp -						-	29%	0,00%

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.383.540		Rp -		Rp -		-		-		-			0,00%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.383.540	-	Rp -	-	Rp -		-		-		-		0,00%	0,00%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9.607.472		Rp -		Rp -		-		-		-		20%	0,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			9.607.472		Rp -		Rp -		-		-		-			0,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.607.472		Rp -	-	Rp -		-		-		-		0,00%	0,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		8 Kali	1.320.967.887		Rp 6.150.000		Rp 546.086.550		-		-		552.236.550			

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Laporan	1.320.967.887		Rp 6.150.000	-	Rp 546.086.550						552.236.550	0%	41,81%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	99.997.026		Rp -		Rp -		-		-		-		0,00%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	1000 orng	1.165.335.189		Rp 6.150.000	-	Rp 536.303.750		-		-		542.453.750	0,00%	46,55%

		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	55.635.672		Rp -		Rp 9.782.800						9.782.800	40%	17,58%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM		18.296.590		Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	50%	0,00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan		18.296.590		Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-		0,00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 dokumen	9.296.800		Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	8.999.790,00		Rp -		Rp -	-	-	-	-	-	-	100%	0,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur organisasi Kecamatan Bajuin disusun berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Bajuin menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Bajuin adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya di wilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Bajuin yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP
 5. Pengantar Kartu Keluarga

6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Izin Bilyard Non Komersil
3. Izin Playstation/Video Game

Berdasarkan data hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bajuin pada semester I (Mei-Juni) tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, maka dari 101 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang di berikan.

Survei dilakukan kepada responden/masyarakat yang datang secara langsung ke Kecamatan Bajuin.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program di Kecamatan Bajuin sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Bajuin yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bajuin yang juga menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bajuin

Tugas Pokok dan Fungsi		Masalah
Tugas Pokok	Kecamatan Bajuin mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah	1. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM 2. Terbatasnya Sarana Prasarana 3. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan 4. Pemberian pelayanan belum optimal
Fungsi	a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan. b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan ; c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan ; d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama ; e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-Instansi terkait di wilayahnya ; g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan. h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.	

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Bajuin tahun 2019-2023 terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Bajuin adalah :

1. Tantangan

- a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengisi/ditempatkan di Kecamatan.

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
- b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Dukungan dai stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bajuin dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Bajuin tahun 2023, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bajuin yaitu :

1. Menambah staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Bajuin.
2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi dan pembinaan secara lebih intensif.
3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Kecamatan Bajuin jika dibandingkan dengan Rancangan awal RKPD Kecamatan Bajuin Tahun 2022, maka Pagu Indikatif Renja Kecamatan Bajuin Tahun 2023 sebesar Rp.4.415.131.963 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Tiga Rupiah), sedangkan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar RP. 3.055.665.739 (Tiga Miliar Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), Jadi Pagu Indikatif Renja pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. Rp1.359.466.224 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Bajuin diusulkan melalui kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang desa yang hasilnya menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan usulan masing-masing desa dan Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bajuin yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Bajuin pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bajuin Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kecamatan Bajuin Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi,
Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2023
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Melaksanakan Pemerintahan yang baik	Reformasi birokrasi, Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Misi kesatu yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut, Misi Ketiga yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Misi Ke Empat yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan social lingkup kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Bajuin merupakan SKPD yang mendukung dalam peningkatan sistem pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan indikator Nilai SAKIP, Nilai RB, serta Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan social lingkup kecamatan.

Tujuan Renja Kecamatan Bajuin tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Bajuin, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Tujuan jangka menengah Kecamatan Bajuin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.

Sedangkan Uraian tugas Kecamatan Bajuin sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan menegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Bajuin, selain itu juga mendukung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kecamatan Bajuin sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Bajuin akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi tersebut, program-program kerja untuk 5 (lima) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja tahunan. sebagai berikut :

1. Kecamatan Bajuin

Jumlah program kerja untuk Renja Perubahan APBD Kecamatan Bajuin tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 9 kegiatan serta 21 sub kegiatan. Adapun program kegiatan, sub kegiatan tersebut yaitu :

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	
		(Rp)	(Rp).	Bertambah/ Berkurang
	KECAMATAN BAJUIN	Rp 4.415.131.963	Rp 4.471.958.591	Rp 56.826.628
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.058.876.474	Rp 3.144.742.892	Rp 85.866.418
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 3.378.035	Rp 3.378.035	Rp -
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.997.675	Rp 1.997.675	Rp -
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.380.360	Rp 1.380.360	Rp -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.476.920.610	Rp 2.476.920.610	Rp -
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.474.420.610	Rp 2.474.420.610	Rp -
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 280.332.976	Rp 343.891.898	Rp 63.558.922
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.792.790	Rp 9.283.481	Rp 6.490.691
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 118.040.391	Rp 122.886.569	Rp 4.846.178
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 4.499.795	Rp 4.499.795	Rp -
	Penyediaan Bahan Material	Rp -	Rp 9.983.589	Rp 9.983.589
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 155.000.000	Rp 197.238.464	Rp 42.238.464
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 211.994.853	Rp 234.302.349	Rp 22.307.496
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 20.570.000	Rp 26.000.000	Rp 5.430.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kanor	Rp 191.424.853	Rp 208.302.349	Rp 16.877.496
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 86.250.000	Rp 86.250.000	Rp -

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 31.000.000	Rp 31.000.000	Rp	-
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 49.500.000	Rp 49.500.000	Rp	-
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 5.750.000	Rp 5.750.000	Rp	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 7.383.540	Rp 7.383.540		Rp -
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 7.383.540	Rp 7.383.540		Rp -
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.383.540	Rp 7.383.540	Rp	-
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 9.607.472	Rp 9.607.472		Rp -
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.607.472	Rp 9.607.472		Rp -
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 9.607.472	Rp 9.607.472	Rp	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 1.320.967.887	Rp 1.300.927.887	-Rp	20.040.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 1.320.967.887	Rp 1.300.927.887	-Rp	20.040.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 99.997.026	Rp 84.457.026	-Rp	15.540.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 1.165.335.189	Rp 1.165.335.189		

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 55.635.672	Rp 51.135.672	-Rp 4.500.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 18.296.590	Rp 9.296.800	Rp -
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 18.296.590	Rp 9.296.800	Rp -
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 9.296.800	Rp 9.296.800	Rp -
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 8.999.790	Rp -	-Rp 8.999.790

Dari pelaksanaan 5 (LIMA) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif Renja Perubahan adalah sebesar Rp. 4.471.958.591,- (Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Puluh Satu Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Total kebutuhan dana indikatif Renja Kecamatan Bajuin yaitu sebesar adalah Rp. .4.415.131.963 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Sembilan Ribu Sembilan Puluh Enam Tiga Rupiah). Dari pelaksanaan 5 (lima) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif Renja Perubahan adalah sebesar Rp. 4.471.958.591,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Sembilan Puluh lima Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Satu Rupiah), dengan jumlah perubahan sebesar Rp. 56.826.628,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 5 Program, 9 kegiatan serta 21 sub kegiatan.

RENJA Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Kecamatan Bajuin, tentunya juga akan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2023. Oleh karena itu, kami berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Tim verifikasi RENJA juga akan mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan agar permasalahan yang hadapi oleh kecamatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bisa ditindaklanjuti.

Bajuin, September 2023

Camat Bajuin,


Wisnu Kuntarto, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005